



PEMERINTAH KOTA BONTANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JALAN BESSAI BERINTA KELURAHAN BONTANG LESTARI BONTANG-KALTIM
Telp.(0548) 5135950 – 5135951 Faks. (0548) 21792 – 20463 email : setwankotabontang@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA BONTANG
Nomor : 350 /SK/SETWAN.1/2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA SEKRETARIT DPRD KOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Sekretariat DPRD Kota Bontang dipandang perlu untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu).
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud di atas pada butir a, perlu ditetapkan melalui keputusan Sekretaris DPRD Kota Bontang.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Bontang No.2 Tahun 2011;
 - 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan nama Domain untuk situs Web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** :
- Surat Walikota Bontang, Nomor : **426 Tahun 2012** tanggal **12 Oktober 2012** Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Sekretaris DPRD Kota Bontang dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat DPRD Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam keputusan ini
- KEDUA** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
 - 2. Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai keperluannya
 - 3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bontang
 - 4. Menentukan dan menetapkan ,suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disimpan kepada publik
 - 5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan
 - 6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Satuan Perangkat Daerahsesuai Kebutuhan

Sekretariat Pengelolaan

- KELIMA : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kota Bontang.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BONTANG
PADA TANGGAL : 25 November 2014

SEKRETARIS DPRD KOTA BONTANG



Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Walikota Bontang (Sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Bontang
3. Sekretaris Daerah Kota Bontang (Selaku PPID Kota Bontang)
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Propinsi Kalimantan Timur
5. Inspektorat Daerah Kota Bontang
6. Sekretaris DPRD Kota Bontang

Lampiran : Keputusan Sekretariat DPRD Kota Bontang
Nomor : /SK/SETWAN.1/2014
Tanggal : 25 November 2014
Tentang : Penunjukan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu)
Pada Sekretariat DPRD Kota Bontang

PPID : Sekretaris DPRD Kota Bontang
PPID Pembantu : - Kabag Umum
Sekretaris : - Kabag Keuangan
Bidang Pelayanan : - Kabag Risaalah Persidangan dan Humas
- Kasubbag Humas dan Protokol
- Kasubbag Risaalah dan Persidangan
- Kasubbag TU dan Kepegawaian

Bidang Pengelolaan : - Kabag Fasilitasi Perundang – Undangan
- Kasubbag Program dan Anggaran
- Kasubbag Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan
- Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan

Bidang Penyelesaian Sengketa : - Kasubbag Peraturan Perundang - Undangan
- Kasubbag Kajian Peraturan Daerah

Sekretariat : - Sanusi
- Sigit Harwoko Putro
- Teddy Kurniawan
- Suryadi
- Ika Oktavianie Zaier

DITETAPKAN DI BONTANG
PADA TANGGAL : 25 November 2014

SEKRETARIS DPRD KOTA BONTANG

